

ANALISIS PENGALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Tri Ratna Widiastuti¹⁾, Eni Dwi Susliyanti²⁾

¹⁾Jurusan Akuntansi, STIE Solusi Bisnis Indonesia

Email : trira3na@gmail.com

²⁾Jurusan Akuntansi, STIE Solusi Bisnis Indonesia

Email : eni.susliyanti@gmail.com

Abstract

The aims of this research are to analyze how the effectiveness and contribution of the PBB P2 revenue toward PAD of Sleman Regency and to analyze the obstacle and strategy of the revenue optimization of PBB P2, implemented by Local Revenue Office of Sleman Regency. The researcher used primary and secondary data obtained from Local Revenue Office of Sleman Regency. There were the result of direct interview as primary data and the financial reporting of PBB P2 as secondary data.

The result of this research showed that the average effectiveness level of PBB P2 in 2013-2015 was very effective with average achievement was 116,44%. Period 2013-2015, the average of PBB P2 contribution toward PAD of Sleman Regency was 10,95%, so in was less criteria. The obstacles were tax object selling price (NJOP) was not appropriate with the market price and there was arrears PBB in every year confronted by Local Revenue Office of Sleman Regency. The strategies implemented by Local Revenue Office of Sleman Regency for the revenue optimization of PBB P2 are doing active billing, increasing the public awareness about the importance of taxes, updating data of PBB P2, doing counseling and socialization regularly both direct and indirect and motivating the officers by giving bonuses to officers who can achieve the target and by giving penalties for officers who violate the rules.

Keywords : *Effectiveness, Contribution, PBB P2, PAD, The obstacle and strategy*

A. PENDAHULUAN

Salah satu sumber penerimaan yang terbesar yang diterima oleh negara yaitu berasal dari penerimaan pajak. Penerimaan pajak digunakan untuk pembiayaan berbagai kebutuhan mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan, misalnya pembangunan sarana umum, jembatan, sekolah, rumah sakit dan lain-lain. Oleh karena itu, penerimaan pajak memiliki kontribusi yang besar untuk kesejahteraan masyarakat. Sumber-sumber penerimaan Negara untuk dapat menjalankan pemerintahan. Sumber-sumber penerimaan tersebut dapat digolongkan menjadi penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan pajak tersebut kemudian digunakan untuk pembiayaan berbagai kebutuhan mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan, misalnya pembangunan sarana umum, jembatan, sekolah, rumah sakit dan lain-lain. Oleh karena itu, penerimaan pajak memiliki kontribusi yang besar untuk kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan kewenangan pemungut dan pengelolanya, pajak dapat dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah (Waluyo : 2006). Salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat tanpa balas jasa secara langsung yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan

1) Penulis adalah dari STIE Solusi Bisnis Indonesia, 2) Penulis adalah dari STIE Solusi Bisnis Indonesia

oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Sedangkan keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. PBB dikenakan pada 5 (lima) sektor yaitu sektor perkebunan, sektor kehutanan, sektor pertambangan, sektor perdesaan dan sektor perkotaan.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi daerah, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah disahkan pada tanggal 15 September 2009 dan mulai efektif pada tanggal 1 Januari 2010. Hal penting dalam UU No. 28/2009 ini adalah dengan dimasukkannya 2 jenis pajak pusat yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebagai pajak daerah. Sejak berlaku secara resmi 1 Januari 2010, pemerintah daerah harus segera bersiap diri menghadapi tantangan pengelolaan pos-pos Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan atau yang lebih populer dengan istilah PBB-P2. Pengalihan pengelolaan PBB P2 dilakukan secara bertahap. Di tahun 2011, Kota Surabaya menjadi kota pertama dan satu-satunya yang siap melaksanakan pengalihan pengelolaan PBB P2. Keberhasilan pengelolaan pengalihan PBB P2 di Surabaya menjadi acuan dan pedoman bagi Kota/Kabupaten lain. Di tahun 2012 menyusul ada 17 (tujuh belas) kabupaten dan kota yang mengelola PBB dari sektor P2. Kemudian di tahun 2013 ada 105 (seratus lima) kabupaten/kota yang mengelola PBB dari sektor P2, salah satunya adalah Kabupaten Sleman. Dan pada tahap terakhir, seluruh kabupaten/kota sebanyak 369 kabupaten/kota harus sudah sepenuhnya melakukan pengelolaan PBB P2 per 1 Januari 2014 seperti yang disebutkan dalam UU PDRD pasal 182 ayat 1.

Pemerintah Kabupaten Sleman mulai melakukan pengalihan pengelolaan PBB P2 di tahun 2013. Hal ini diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2012 yang berlaku sejak 1 Januari 2013. Dengan adanya Perda tersebut pengelolaan PBB-P2 telah diserahkan dari pemerintah pusat kepada daerah. Pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Pajak) mengalihkan semua kewenangan mulai dari proses pendataan, penilaian, penerapan, pengadministrasian, pemungutan atau penagihan dan pelayanan kepada pemerintah daerah yang dalam hal ini dipercayakan pengelolaannya kepada Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Sleman. Terhitung sejak tanggal 4 Januari 2013, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman mulai melaksanakan pelayanan PBB Perdesaan dan perkotaan yang telah dilimpahkan dari Direktorat Jendral Pajak Kanwil DIY pada tanggal 2 Januari 2013. (www.slemankab.go.id). Dengan pengalihan pengelolaan ini maka penerimaan PBB sektor Perkotaan dan Perdesaan sepenuhnya akan masuk ke dalam kas pemerintah daerah sehingga diharapkan mampu meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman.

Penelitian yang dilakukan Nurmalasari (2014) dengan judul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Proses Pelayanan Pengalihan Pengelolaan Serta Pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah (Studi Kasus Dinas Pendapatan Kota Mataram). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2013 pada saat pemerintah Kota Mataram sudah melakukan pengalihan pajak bumi dan bangunan yang dipungut oleh masing-masing pemerintah daerah yang ada di Indonesia mengalami penurunan nominal dari tahun 2012 namun dari segi persentase tingkat efektivitas masih dalam kriteria sangat efektif.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi PBB P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman dan mengetahui kendala juga strategi Pemerintah Kabupaten Sleman dalam rangka optimalisasi penerimaan PBB P2 pada tahun 2013-2015.

B. KAJIAN LITERATUR

Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang nomor 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 11 Tahun 2012, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Diterbitkannya Undang-undang No. 28/2009, pemerintah daerah mempunyai tambahan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru yang berasal dari pajak daerah, sehingga jenis pajak kabupaten/kota bertambah dari 7 menjadi 11 jenis pajak yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parker, pajak mineral bukan logam & batuan, pajak air tanah (pengalihan dari provinsi), pajak sarang burung walet (baru), PBB pedesaan & perkotaan (baru), Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (baru).

Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Efektifitas

Menurut Mardiasmo (2009:134) Efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Rasio efektifitas merupakan gambaran kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan dengan target yang ditetapkan yaitu realisasi penerimaan PBB P2 dengan target yang ditetapkan. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila dapat mencapai rasio minimal sebesar 1 (satu) atau 100% (seratus persen). Namun, semakin tinggi rasio efektifitas maka kemampuan daerah semakin baik.

Kontribusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah sumbangan. Kontribusi dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman. Untuk mengukur bagaimana kontribusi PBB Perkotaan terhadap PAD persentasenya dihitung dari realisasi PBB Perkotaan dibandingkan dengan realisasi PAD.

1) Penulis adalah dari STIE Solusi Bisnis Indonesia, 2) Penulis adalah dari STIE Solusi Bisnis Indonesia

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ada jenis penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Menurut Strauss dan Corbin (1997) dalam buku Wiratna Sujarweni (2015) yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantitatif (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial dan lain-lain.

Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah Dinas Pendapatan Daerah di Indonesia dan sampelnya adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkan atau menggunakannya (Soeratno dan Lincolin;2008;70). Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan organisasi yang bukan pengolahnya (Soeratno dan Lincolin;2008;71).

Data tersebut antara lain: 1) Data target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Sleman; 2) Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman ; 3) Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terkait dengan PBB-P2 dan sumber lain terkait dengan pajak bumi dan bangunan.

Terdapat 2 variabel dalam penelitian ini yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rancangan Analisis Data

Pengambilan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan memperoleh data dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman, berupa 1) Data target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); 2) Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman berupa target dan realisasi penerimaan Pendapatan Daerah ; 3) Kemudian peneliti melakukan analisis terhadap data tersebut. 4) Wawancara mendalam terhadap pihak terkait yang berkaitan dengan penerimaan PBB P2 di Kabupaten Sleman.

Variabel Penelitian

Analisis Efektifitas

Untuk mengetahui bagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektifitas PBB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Target Penerimaan PBB}} \times 100\%$$

(Sumber : Halim (dalam Desmonda,2014)

1)Penulis adalah dari STIE Solusi Bisnis Indonesia, 2) Penulis adalah dari STIE Solusi Bisnis Indonesia

Adapun klasifikasi tingkat rasio efektivitas penerimaan PBB Perkotaan maka dapat ditafsirkan pada tabel interpretasi kriteria efektivitas sebagai berikut :

Tabel Interpretasi Nilai Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
91 – 100%	Efektif
81 – 90%	Cukup Efektif
61 – 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991
(dalam Desmonda, 2014)

Analisis Kontribusi

Untuk mengetahui bagaimana dan seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah maka digunakan rumus sebagai berikut:

rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB P2}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber : Halim (dalam Desmonda:2014)

Adapun klasifikasi tingkat rasio kontribusi PBB Perkotaan terhadap PAD Kabupaten Sleman maka dapat ditafsirkan pada tabel interpretasi kriteria kontribusi sebagai berikut :

Tabel Interpretasi Nilai Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,01 – 20%	Kurang
20,01 – 30%	Sedang
30,01 – 40%	Cukup
40,01 - 50%	Baik
Di atas 50%	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 (dalam Desmonda,2014)

Dalam penelitian ini, penulis juga akan menghitung peningkatan dan perkembangan Penghasilan Asli Daerah dari tahun ke tahun digunakan analisis perkembangan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{IP} = \frac{P_n - P_o}{P_o} \times 100\%$$

Sumber :Mardiasmo dalam Desmonda (2014)

1)Penulis adalah dari STIE Solusi Bisnis Indonesia, 2) Penulis adalah dari STIE Solusi Bisnis Indonesia

Keterangan :

IP = Indeks perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pn = Realisasi penerimaan PAD Kabupaten Sleman tahun tertentu/tahun berikutnya

Po = Realisasi penerimaan PAD Kabupaten Sleman tahun dasar

Analisis Kendala dan Upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam rangka optimalisasi penerimaan PBB P2

Untuk mengetahui bagaimana kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam rangka optimalisasi penerimaan PBB P2 maka peneliti melakukan wawancara dengan pedoman wawancara mengenai pengelolaan PBB P2, strategi PBB P2 dan strategi optimalisasi PBB P2.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Efektivitas

Tabel 1
Efektivitas PBB P2 Kabupaten Sleman
Untuk Periode Tahun 2013 – Tahun 2015

Tahun	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Hasil	Kriteria
2013	57,609,592,471	45,000,000,000	128.02%	Sangat Efektif
2014	59,617,670,782	53,000,000,000	112.49%	Sangat Efektif
2015	63,111,572,726	58,000,000,000	108.81%	Sangat Efektif

Sumber : Data diolah (2016)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui tingkat efektivitas penerimaan PBB Perkotaan di Kabupaten Sleman pada tahun 2013 sebesar 128,02%, pada tahun 2014 sebesar 112,49% dan pada tahun 2015 sebesar 108,81% dengan rata-rata sebesar 116,44%. Tingkat efektivitas dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 di atas 100% sehingga berada pada kriteria sangat efektif.

Analisis Kontribusi
Kontribusi PBB P2 Kabupaten Sleman
Untuk Periode Tahun 2013 – Tahun 2015

Tahun	Realisasi PBB P2 (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Hasil	Kriteria
2013	57.609.592.471	456.026.490.587,83	12,63%	Kurang
2014	59.617.670.782	573.343.496.413,11	10,40%	Kurang
2015	63.111.572.726	643.111.042.141,03	9,81%	Sangat Kurang

Sumber : Data diolah (2016)

1)Penulis adalah dari STIE Solusi Bisnis Indonesia, 2) Penulis adalah dari STIE Solusi Bisnis Indonesia

Pada tabel 4.7 diatas, dapat dilihat kontribusi PBB P2 terhadap PAD terus mengalami penurunan. Pencapaian tertinggi kontribusi PBB P2 terhadap PAD terjadi pada tahun 2013 sebesar 12,63% dan pencapaian terendah pada tahun 2015 sebesar 9,81%. Pada tahun 2014 PBB P2 mampu memberikan kontribusi terhadap PAD sebesar 10,40%. Pada tahun 2013 dan tahun 2014 kontribusi PBB P2 terhadap PAD berada di kriteria kurang karena memperoleh hasil di atas 10% sedangkan pada tahun 2015 mengalami penurunan kriteria menjadi sangat kurang yaitu sebesar 9,81%.

Analisis Kendala

Kendala yang dihadapi Dipenda Kabupaten Sleman dalam upaya pencapaian realisasi PBB P2 yang belum sesuai dengan ketentuan disebabkan oleh Nilai Jual Obyek Pajak belum sesuai dengan harga pasar dan adanya tunggakan PBB setiap tahun yang disebabkan oleh :Kesalahan data administrasi, Ketidakmauan wajib pajak untuk membayar PBB, Ketidakmampuan wajib pajak untuk membayar PBB dan Kurang tertibnya aparat Desa/dukuh dalam membayarkan PBB.

Strategi yang dilakukan

Strategi yang dilakukan oleh Dipenda Kabupaten Sleman dalam rangka optimalisasi penerimaan PBB P2 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penagihan aktif dengan memberikan surat teguran, surat ketetapan pajak, dan surat paksa kepada wajib pajak.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pajak bagi pembangunan.
3. Pemutakhiran data PBB yang meliputi data obyek pajak, data wajib pajak, data NJOP, data pemetaan serta data eksisting. Manfaat dari kegiatan ini diantaranya adalah:
 - a. Agar data pada SPPT sesuai dengan keadaan objek pajak yang sesungguhnya.
 - b. Menambah jumlah obyek pajak jika telah terjadi pemecahan terhadap obyek pajak.
 - c. Menambah jumlah obyek pajak jika ada fasilitas umum yang kemudian menjadi milik pribadi.
4. Terus melakukan upaya penyuluhan dan sosialisasi baik langsung maupun tidak langsung (iklan, brosur, spanduk, surat kabar, majalah, media elektronik (televisi, radio dan website) mengenai pembayaran dan penagihan pajak.

E. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Tingkat efektivitas dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 di atas 100% sehingga berada pada kriteria sangat efektif.
2. Pada tahun 2013 dan tahun 2014 kontribusi PBB P2 terhadap PAD berada di kriteria kurang karena memperoleh hasil di atas 10% sedangkan pada tahun 2015 mengalami penurunan kriteria menjadi sangat kurang yaitu sebesar 9,81%.
3. Kendala yang dihadapi yaitu belum sesuai realisasi dengan ketentuan , dan adanya tunggakan PBB tiap tahunnya yang disebabkan oleh kesalahan data administrasi, ketidakmauan wajib pajak untuk membayar PBB, ketidakmampuan wajib pajak untuk membayar PBB dan kurang tertibnya aparat desa/dukuh dalam membayarkan PBB.
4. Strategi yang dilakukan oleh Dipenda Kabupaten Sleman dalam rangka optimalisasi penerimaan PBB P2 adalah :Melakukan penagihan aktif, Pemutakhiran data PBB, penyuluhan dan sosialisasi baik langsung maupun tidak langsung mengenai pembayaran dan penagihan pajak

F. REFERENSI

- Desmonda. 2014. *Dampak Pengalihan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang*. Palembang: Univ IBA
<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak>, diakses pada tanggal 4 Desember 2015 pukul 21.00 WIB
<http://www.pajak.go.id/content/pengalihan-pbb-perdesaan-dan-perkotaan>, diakses pada tanggal 4 Desember 2015 pukul 20.15 WIB.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2014. *Pedoman Umum Pengelolaan PBB P2*.
- Labantu, Haris. 2013. “Analisis Prosedur Pemungutan PBB Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Kabupaten Minahasa Di KPP Pratama Bitung”. *Jurnal EMBA*. Vol.1 No.3 Juni 2013.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset
- Nurmalasari, Rany. 2014. *Analisis Efektifitas dan Kontribusi Proses Pengalihan Pengelolaan Serta Pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah*. Mataram: Universitas Brawijaya
- Peraturan Bupati Sleman Nomor 50 Tahun 2011 *Tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2012 *Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*.
- Ramadhan, Jogi Fahrissal. 2014. “ Pengaruh Pelimpahan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan Dan Perkotaan Menjadi Pajak Daerah Terhadap Realisasi Penerimaannya Di Kota Surabaya”. *Jurnal Akunesa*. Volume 2, Nomor 3 Mei 2014.
- Saputro, Rudi, Nengah Sudjana, dan Devi Farah Azizah. “Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya). *Skripsi*. Surabaya:Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Soeratno dan Lincoln Arsyad. 2008. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta:UPP Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
- Sudirman, Rismawati dan Antong Amiruddin. 2012. *Perpajakan: Pendekatan Teori dan Praktik*. Jakarta Timur: Empat Dua..
- Sujarweni, Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 *Tentang Pajak Bumi dan Bangunan*
- Waluyo. 2006. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 6. Jakarta : Salemba Empat.
- Wiratha, I Made. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Yani, Ahmad. 2009. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Ed. Revisi 4. Jakarta : Rajawali Pers.

1)Penulis adalah dari STIE Solusi Bisnis Indonesia, 2) Penulis adalah dari STIE Solusi Bisnis Indonesia